

**NOMOR 8****TAHUN 2002**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1989 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1994 telah diatur mengenai pengenaan Retribusi Penyehatan Lingkungan Pemukiman atau disingkat RPLP yang diarahkan penggunaannya untuk penanggulangan persampahan/kebersihan serta drainase di Kota Cirebon ;

- b. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Retribusi Penyehatan Lingkungan Pemukiman perlu disesuaikan dan diarahkan menjadi retribusi sampah/kebersihan guna menanggulangi sampah/kebersihan, di Kota Cirebon serta operasional dan perawatan sarana-sarana kebersihan serta tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir sampah sehingga terwujud Kota Cirebon yang bersih, indah dan nyaman ;
- c. bahwa guna terwujudnya hal-hal dimaksud pada huruf b di atas, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kebersihan kepada Pemerintah Kota ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Mempertinggi Ketertiban Umum Dalam Daerah Kota Cirebon, berikut perubahan-perubahannya ;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon.
7. Retribusi adalah pungutan Pemerintah Kota kepada masyarakat atas pelayanan / pengelolaan persampahan dan kebersihan dari TPS ke TPA di Kota.

8. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon, disingkat PDAM.
9. Wajib Retribusi adalah setiap orang atau badan dari pelanggan perusahaan atau bukan pelanggan perusahaan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini wajib membayar Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
10. Sampah adalah barang atau benda-benda bekas yang tidak lagi dipakai atau tidak / berkurang fungsinya.
11. Pelanggan adalah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
12. Tempat Pembuangan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota di lokasi-lokasi tertentu untuk menampung buangan sampah dari masyarakat.
13. Tempat Pembuangan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk menampung dan memusnahkan sampah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau memberikan sanksi pemutusan saluran air minum.

B A B II
SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah setiap orang/badan yang memproduksi sampah dan menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Dinas.

- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah setiap benda/barang yang tidak memiliki nilai guna lagi dan oleh pemiliknya dibuang di tempat pembuangan sampah atau dimusnahkan.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan seluruhnya di Kota.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 4

- (1) Tingginya volume sampah yang diproduksi oleh masyarakat yang harus diangkut dan dibuang hingga tempat pembuangan akhir setiap hari, adalah merupakan pelayanan vital yang harus dilaksanakan secara tetap (rutin) oleh Dinas.
- (2) Untuk dapat terlaksananya dengan baik tugas pengelolaan kebersihan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan biaya yang berasal dari kewajiban masyarakat dengan membayar retribusi.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip penetapan retribusi adalah untuk menutup biaya pengelolaan kebersihan dan pengangkutan sampah oleh Dinas.

- (2) Sasaran penetapan retribusi adalah :
- Sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah di tingkat makro yang dilaksanakan oleh Dinas.
 - Menumbuhkan rasa tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kota dan masyarakat dalam mengelola kebersihan Kota.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur retribusi digolongkan kepada wajib retribusi sebagai pelanggan dan wajib retribusi bukan pelanggan.
- (2) A. Besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh wajib retribusi pelanggan ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok I

- | | | |
|------------------------|-----|---------|
| 1. Sosial Khusus | Rp. | 1.000,- |
| 2. Sosial Umum | Rp. | 3.000,- |

Kelompok II

- | | | |
|-------------------------------------|-----|----------|
| 1. Semi Permanen | Rp. | 3.000,- |
| 2. Permanen A | Rp. | 4.000,- |
| 3. Permanen B | Rp. | 6.000,- |
| 4. Kantor/Instansi Pemerintah | Rp. | 30.000,- |

Kelompok III

- | | | |
|------------------------------------|-----|----------|
| 1. Niaga A (Kecil) | Rp. | 8.000,- |
| 2. Rumah Praktek A (sedang)..... | Rp. | 15.000,- |
| 3. Rumah Praktek B (sedang)..... | Rp. | 20.000,- |
| 4. Industri A (kecil) | Rp. | 30.000,- |

Kelompok IV

- | | | |
|--------------------------------|-----|----------|
| 1. Niaga B (sedang) | Rp. | 25.000,- |
| 2. Industri B (sedang) | Rp. | 30.000,- |
| 3. Niaga C (besar) | Rp. | 40.000,- |

- B. Besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh wajib retribusi bukan pelanggan ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|---|
| 1. Pedagang kaki lima | Rp. | 500,-
/hari/pedagang |
| 2. Warung/kios tidak permanen | Rp. | 500,-
/hari/warung |
| 3. Rumah/kantor/toko/tempat usaha lainnya | Rp. | 3.000,-
/bulan |
| 4. Pembuangan sampah langsung ke TPA | Rp. | 10.000,-
/ m ³ / sekali buang |
| 5. Sampah bekas pesta, keramaian / hiburan, tebangan pohon/tanaman, bongkaran bangunan. | - | Rp. 60.000,-
/ 1 X angkutan container kecil. |
| 6. Kendaraan pengunjung tempat wisata/rekreasi : | | |
| a. Bus | Rp. | 2.000,-
/kendaraan |
| b. Kendaraan | Rp. | 1.000,-
/kendaraan |
| 7. Pasar | - | Rp. 25.000,-/1X
angkut container besar. |
| | - | Rp. 20.000,-/1X
angkut container kecil. |

8. Terminal
- Rp. 25.000,- / 1 X angkut container besar.
 - Rp. 20.000,- / 1 X angkut container kecil.
9. Pertokoan Departemen Store / Swalayan, Perkantoran dan Industri besar yang sampahnya diambil dan dibuang oleh Dinas.
- Rp. 75.000,- / 1 X angkut container besar.
 - Rp. 40.000,- / 1 X angkut container kecil ditagih kepada orang atau pertokoan, pemilik / penanggung jawab / pengelola atau penyelenggara.

- (3) Pengenaan retribusi kepada Wajib Retribusi dimaksud pada ayat (2) huruf B angka 1 dan 2 tidak berlaku sebagai legalitas ijin berdagang.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan retribusi adalah sampah dari hasil kegiatan kerja bakti masyarakat yang diangkut secara cuma-cuma oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi bagi pelanggan ditagih setiap bulan oleh Perusahaan.
- (3) Pemungutan retribusi bagi bukan pelanggan dilaksanakan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dilakukan oleh Dinas.

- (4) Seluruh penerimaan retribusi dari Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini tercatat pada Dinas sebagai pendapatan daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Dinas.
- (5) Penyetoran retribusi dari Pasal 6 ayat (2) huruf A Peraturan Daerah ini dilaksanakan setiap bulan oleh perusahaan kepada Bendaharawan Penerima Dinas atau Kas Daerah paling lambat tanggal 27 bulan berjalan.
- (6) Penyetoran retribusi dari Pasal 6 ayat (2) huruf B dilakukan setiap hari 1 X 24 jam oleh Bendaharawan Penerima Dinas ke Kas Daerah.
- (7) Hasil Pendapatan retribusi dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, dikembalikan untuk pembiayaan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan yang dilaksanakan Dinas yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cirebon.

B A B VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

B A B IX
CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi wajib dibayar tunai oleh Wajib Retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan sebagai berikut :
 - a. Bagi pelanggan, dibayar pada petugas penagih Perusahaan atau di Kas Perusahaan atau kas yang ditunjuk oleh Perusahaan.
 - b. Bagi bukan pelanggan, dibayar pada petugas penagih Dinas, atau di Kas Daerah dengan menggunakan SKRD.
- (3) Kepada Wajib Retribusi yang membayar lunas diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Apabila pembayaran retribusi ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka retribusi yang telah diterima harus diserahkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam sejak Retribusi diterima.

B A B X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, pemohon harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

B A B XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 12

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

B A B XII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari pemohon baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Kepada Wajib Retribusi yang membayar lunas diberikan tanda bukti pembayaran.

B A B XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIV
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1989 tentang Retribusi Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon berikut perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 28 Januari 2002

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. UMUM

Pembiayaan Pemerintah Kota Cirebon untuk pengelolaan kebersihan dan angkutan sampah selama ini berasal dari Retribusi Penyehatan Lingkungan Pemukiman atau RPLP yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1989 dan telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1994.

Melalui mekanisme penagihan yang disatukan dalam satu rekening tagihan Air Minum PDAM Kota Cirebon setiap bulan, berjalan sangat efektif dan ternyata mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi Kas Daerah yang cukup besar dibandingkan dengan penerimaan dari pajak atau retribusi daerah lainnya.

Melalui pendapatan RPLP ini maka pembiayaan Pemerintah Kota Cirebon bagi penyelenggaraan kebersihan dan angkutan sampah di Kota Cirebon dapat berjalan dengan lancar.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, nomenklatur RPLP tidak dikenal lagi dan hanya dikenal retribusi sampah, oleh karenanya perlu penataan kembali terhadap retribusi di bidang kebersihan dan persampahan dengan menetapkan Retribusi Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan tersebut tidak semata-mata mengganti nomenklatur dari semula bernama RPLP, tetapi lebih jauh lagi memiliki misi sosial ekonomi terhadap masyarakat sebagai Wajib Retribusi, karena pada mekanisme pengenaan yang baru, tidak lagi dikenakan tarif dalam bentuk prosentase terhadap jumlah harga air minum PDAM yang dipandang memberatkan Wajib Retribusi karena senantiasa berfluktuasi mengikuti jumlah harga air minum setiap bulan, pada pengaturan yang baru tarif ditetapkan dalam nominal rupiah dengan mekanisme penagihan yang tetap dilakukan bersama dengan rekening tagihan air minum oleh PDAM Kota Cirebon khusus bagi pelanggan PDAM, sedangkan bagi bukan pelanggan PDAM, mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.

Mekanisme demikian diharapkan tidak lagi terlalu memberatkan masyarakat di samping efektifitas dan efisiensinya tetap terjamin.

Mengingat pengelolaan kebersihan dan angkutan sampah adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dan warga masyarakat yang terbagi dalam pengelolaan di tingkat mikro yaitu pengelolaan kebersihan dan angkutan sampah di lingkungan pemukiman (RT/RW) dan pusat-pusat kegiatan usaha/industri hingga tempat pembuangan sementara, dan pengelolaan di tingkat makro, yaitu pengelolaan kebersihan jalan-jalan dan sarana-sarana Kota serta angkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara hingga Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, maka dari segi pembiayaan pun masyarakat ikut membiayai pengelolaan kebersihan tingkat mikro dalam bentuk sumbangan sampah di lingkungan -

lingkungan pemukiman yang ditetapkan berdasarkan musyawarah warga masyarakat sendiri, dan membiayai pengelolaan kebersihan tingkat makro dalam bentuk retribusi sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)

Retribusi Jasa Umum yang dipungut kepada masyarakat adalah sebagai imbal balik pelayanan umum yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon dalam menyelenggarakan kebersihan Kota Cirebon.

Membayar retribusi sampah sebagai kewajiban warga masyarakat adalah sebagai salah satu wujud tanggung jawab bersama dibidang penyelenggaraan kebersihan tingkat makro yaitu tingkat Kota Cirebon yang meliputi kebersihan kota, jalan-jalan protokol, tempat-tempat umum, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan mengoperasikan / merawat / mengadakan sarana/prasarana persampahan milik Pemerintah Kota Cirebon.

ayat (2)
cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

Penarikan retribusi sampah dibagi menurut golongan pelanggan PDAM Kota Cirebon, yang ditagih bersama dengan rekening tagihan air minum PDAM Kota Cirebon setiap bulan, dan

golongan bukan pelanggan PDAM Kota Cirebon, yaitu mereka yang tidak berlangganan tetap PDAM, ditagih oleh petugas penagih Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

Penagihan retribusi sampah bagi para pedagang kaki lima atau warung/kios tidak permanen sama sekali tidak dimaksudkan sebagai pemberian legalitas perijinan berdagang, karena pada dasarnya tempat mereka berdagang di trotoir, badan jalan, jalur hijau, di atas saluran air di halaman / pekarangan atau sarana / prasarana Kota lainnya adalah terlarang.

Dasar pengenaan retribusi sampah kepada mereka adalah dari produksi sampah yang dihasilkan setiap hari dan harus diangkut hingga ke Tempat Pembuangan Akhir sampah.

ayat (4)

Pengangkutan sampah dari hasil kerja bakti massal pada dasarnya adalah wujud partisipasi masyarakat untuk membersihkan Kota sehingga semangat ini perlu terus dibina, ditingkatkan dan diberikan kemudahan dengan pengangkutan cuma-cuma (gratis) dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.

- Pasal 7 ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
Penarikan Retribusi Sampah bagi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu mereka yang berlangganan tetap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditagih bersama rekening tagihan air minum setiap bulan.
ayat (3)
cukup jelas
ayat (4)
cukup jelas
ayat (5)
cukup jelas
ayat (6)
cukup jelas
ayat (7)
cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas
- Pasal 9 Pengenaan biaya atas tagihan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi ditagihkan bersama/sekaligus dengan tagihan retribusi sampah bulan berikutnya.
- Bagi pelanggan PDAM, bunga atas kekurangan atau tidak dibayarnya retribusi langsung tercatat dalam data komputer untuk ditagih bersama-sama dengan tagihan sampah dan rekening air minum PDAM.
- Pasal 10 cukup jelas
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 cukup jelas
- Pasal 14 cukup jelas

- Pasal 15 cukup jelas
- Pasal 16 cukup jelas
- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 2

Dok Hariri Hukum/ 2002 / Perda